



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
MERCY MINISTRY
TENTANG
PELATIHAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : WP.18.PAS.7.HH.04.05 - 0103.. TAHUN 2026

NOMOR :001/LBP/II/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Riva Dilyanti | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. Lukas Setiawan | : Pimpinan Mercy Ministry dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama MERCY MINISTRY berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.9-13, RT.071, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Program Pelatihan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pembinaan, pengamanan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan untuk mendukung perubahan perilaku serta kesiapan kembali kemasyarakatan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan berbagai pihak mitra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah komunitas/organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan karakter, pelayanan kemanusiaan, serta pengembangan keterampilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan komunitas yang membutuhkan pendampingan. Kedua organisasi ini bersinergi untuk menghadirkan program-program yang berdampak nyata, dengan menggabungkan kekuatan dalam bidang pemberdayaan, edukasi, spiritualitas, dan kemandirian.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi Perawatan Tahanan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MERCY MINISTRY.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerja Sama dalam Pelatihan Pembinaan Kemandirian di lingkungan **PIHAK KESATU** pada khususnya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pelatihan kemandirian bagi warga binaan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana;

2. Warga binaan yang berada pada kondisi kerentanan sosial-ekonomi, selain membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, mereka memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan serta pembekalan keterampilan dan kecakapan hidup yang memadai agar mampu berkembang, mandiri, dan berdaya setelah kembali ke lingkungan masyarakat;
3. Mercy Ministry merupakan organisasi pemberdayaan yang memberikan dampak transformasional melalui pelatihan keterampilan, pembinaan mental-spiritual, dan pelayanan sosial kemanusiaan bagi masyarakat dan kelompok rentan. Kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi untuk menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan individu agar mampu mandiri dan berdaya saing, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
4. Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Mercy Ministry ini bertujuan mendukung program pembinaan di dalam lapas yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pemberdayaan dan rehabilitasi agar warga binaan lebih siap kembali ke masyarakat secara produktif dan mandiri;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan Mercy Ministry dalam rangka penyelenggaraan Program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga binaan melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses reintegrasi sosial setelah bebas.
 - b. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi warga binaan dengan memberikan bekal kompetensi praktis yang dapat digunakan sebagai peluang usaha maupun keterampilan kerja.
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, khususnya dalam aspek kesehatan mental, pengembangan karakter, dan peningkatan rasa percaya diri melalui kegiatan pembinaan yang bersifat edukatif, terapeutik, dan memotivasi.
 - d. Mengoptimalkan program rehabilitasi dan pemberdayaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

- e. Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal guna memperkaya kegiatan pembinaan serta menyediakan dukungan sosial tambahan bagi warga binaan.
- f. Meningkatkan kualitas layanan pembinaan di Lapas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih variatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan vokasional warga binaan;
- b. Peningkatan kualitas mental dan emosional;
- c. Pengembangan potensi warga binaan lebih produktif dan berdaya;
- d. Pengelolaan dana zakat / infaq / sedekah bagi warga binaan;
- e. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya berupa Instruktur atau narasumber, Alat dan bahan kegiatan, Ruang atau fasilitas praktik;
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama untuk keberlanjutan program kerjasama;
- g. Koordinasi terkait Mekanisme pelaporan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU :

- 1. Menentukan kebijakan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian di lingkungan Lapas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pembinaan;
- 4. Menghentikan atau menyesuaikan pelaksanaan kegiatan apabila dinilai bertentangan dengan ketentuan keamanan, ketertiban, dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Menyediakan akses, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keamanan dan peraturan internal Lapas;
2. Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan antara petugas Lapas dengan **PIHAK KEDUA**;
3. Menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif;
4. Memberikan data dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data warga binaan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

1. Melaksanakan program pelatihan dan pembinaan kemandirian sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Menggunakan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan dukungan koordinatif dari **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menerima informasi yang relevan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara profesional, bertanggungjawab, dan sesuai dengan tujuan kerjasama;
 2. Mematuhi seluruh ketentuan keamanan, ketertiban, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
 3. Menyediakan instruktur, narasumber, serta alat dan bahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan program;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala;
 5. Menjaga etika, norma, serta kerahasiaan data dan informasi terkait warga binaan.
- (3) PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan itikad baik, saling menghormati kewenangan, serta menjunjung tinggi prinsip kemitraan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembinaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana atau kelompok kerja bersama yang bertugas mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan meliputi kehadiran peserta, capaian pembelajaran, perkembangan keterampilan, serta hasil pelatihan;
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh pihak penyelenggara dan disampaikan kepada Lapas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kerjasama;
- (5) Koordinasi antarpihak dilakukan secara berkesinambungan untuk menyelaraskan kebutuhan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan kelancaran kegiatan;

Pasal 5

PENANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat masing-masing sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk **HATMAWATI**
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk **FIFI LONARDY**

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta berdasarkan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing instansi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan kerjasama yang memerlukan pendanaan khusus, **PARA PIHAK** dapat menyepakati pembagian tanggungjawab pembiayaan secara proporsional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) tersendiri;
- (4) Setiap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung MelayuTenggarong

Nama : HATMAWATI

Jabatan : KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Telepon : 081253792955

Email : giatjalppsamarinda@gmail.com



b. PIHAK KEDUA :

Mercy Ministry

Jalan K.H Agus Salim No. 04 RT. 016 Kelurahan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Nama : FIFI LONARDY

Jabatan : KOORDINATOR

Telepon : 085230001028

Email : fi2losamarinda@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu apabila:
 - a. Salah satu pihak mengajukan permohonan pengakhiran secara tertulis disertai alasan yang jelas dan disetujui oleh pihak lainnya paling lama 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini; atau
 - b. Terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dihentikan, **PARA PIHAK** agar menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam kegiatan yang sedang atau telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
 - (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.
- 

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan berbagai bentuk kerja sama yang mendukung Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, serta menjunjung tinggi prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong



RIVA DILYANTI

PIHAK KEDUA

Pimpinan Mercy Ministry



LUKAS SETIAWAN